



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 30 Agustus 2022 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 338/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal 30 Agustus 2022, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2006, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX, tertanggal 03 Juli 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 15 tahun dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) serta sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
 - a. ANAK 1 usia 11 tahun;

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ANAK 2 usia 5 tahun;

3. Bahwa sejak Juni 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena

a. Bahwa Termohon sering berbohong kepada Pemohon tentang masalah keuangan, diberi uang untuk keperluan kebutuhan rumah tangga, namun Termohon menggunakan uangnya untuk hal lain;

b. Bahwa Termohon juga pernah pergi dari rumah untuk bekerja, namun tanpa sepengetahuan Pemohon;

c. Bahwa Termohon pernah melakukan perselingkuhan dengan pria lain melalui handphone, namun kemudian mengakuinya dan meminta maaf untuk tidak mengulangnya lagi kepada Pemohon;

d. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi yang Termohon sering bohong kepada Pemohon, bahkan hingga berkata kasar kepada Pemohon, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap tidak peduli kepada Pemohon;

4. Bahwa, puncaknya pada Desember 2021 kemudian Termohon pergi dari rumah untuk bekerja, namun diketahui pada bulan Juli 2022 ternyata Termohon telah berselingkuh dengan pria lain, hingga saat ini tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;

5. Bahwa dari pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak mengajukan perubahan terhadap permohonannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Nomor XX/XX/XX tanggal 03 Juli 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti P, tanggal dan paraf;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang sebagai saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, saksi tersebut mengaku sebagai rekan kerja Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi rekan kerja Pemohon sejak 6 (enam) tahunan yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa sekitar 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah Termohon yang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, diperparah dengan Termohon akan pergi bekerja menjadi TKW pada tahun 2021, namun baru bilang malam hari sebelum berangkat, sehingga Pemohon tidak mengizinkan, akan tetapi Termohon tetap pergi;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran berdasarkan cerita-cerita Pemohon, namun saksi mengetahui Termohon yang pergi menjadi TKW;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Pemohon tahun 2021 menjadi TKW tersebut, bahkan setelah pulang Termohon juga tidak kumpul lagi dengan Pemohon;
- Bahwa selama pisah tersebut tidak ada upaya rukun kembali dari kedua belah pihak;

2. **SAKSI 2**, Saksi tersebut mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama;

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah Termohon yang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, diperparah dengan Termohon akan pergi bekerja menjadi TKW pada tahun 2021, namun baru bilang malam hari sebelum berangkat, sehingga Pemohon tidak mengizinkan, akan tetapi Termohon tetap pergi;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut serta juga dari cerita-cerita Pemohon sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Pemohon tahun 2021 menjadi TKW tersebut, bahkan setelah pulang Termohon juga tidak kumpul lagi dengan Pemohon;
- Bahwa selama pisah tersebut tidak ada upaya rukun kembali dari kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo.

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dalil dalam permohonannya bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kapuas, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX tanggal 03 Juli 2006, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sehingga Pemohon mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara dan terhadap dalil-dalil tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dan tidak menggunakan haknya secara hukum untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak begitu saja permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena menurut ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, dan dalam perkara perceraian di Peradilan Agama berlaku asas khusus (*lex specialis*) yakni adanya pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan P tersebut berupa fotokopi yang telah dimeterai kemudian (*nazegellen*), telah juga diperiksa secara

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksama ternyata cocok dengan aslinya, dan merupakan akta otentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) dan (4) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah tanggal 03 Juli 2006 dan belum pernah tercatat bercerai sebelumnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah diperiksa identitas dan hubungannya dengan kedua belah pihak berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg., saksi tersebut juga telah disumpah menurut agamanya sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg.. Oleh karena itu, keberadaan dan kapasitas saksi-saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa materil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., karena diterangkan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, dan keterangan antar saksi saling bersesuaian serta sesuai dengan dalil-dail yang harus dibuktikan Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai materil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon dan memohon kepada pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ikhwal di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah tanggal 03 Juli 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kapuas, dan keduanya tidak tercatat pernah bercerai sebelumnya;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak 2021 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebabnya karena Termohon yang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, dan Termohon yang pergi bekerja sebagai TKW namun tanpa persetujuan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Termohon pergi menjadi TKW tahun 2021 hingga setelah datang sekarang;
5. Bahwa telah ada upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1, Pemohon memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, dalam hal ini adalah permohonan menjatuhkan talak/bercerai;

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: Ayat (1) *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*. Ayat (2) *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: *"Perceraian*

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terjadi karena alasan atau alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa: *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam pasal-pasal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk terjadinya perceraian setidaknya terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;
3. Suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut hakim akan mempertimbangkan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami-istri dan hidup sebagai sebuah keluarga yang diikat dengan pernikahan yang sah (fakta hukum poin 1), maka dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud, karena telah terjadi ketidakharmonisan karena perselisihan dan pertengkaran sejak 2021 (fakta hukum angka 2), dengan sebab Termohon yang

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, dan Termohon yang pergi bekerja sebagai TKW namun tanpa persetujuan Pemohon (fakta hukum angka 3). Implikasi dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 tersebut sampai dengan sekarang (fakta hukum angka 4), sehingga tidak lagi ada komunikasi yang baik antara keduanya. Dengan perselisihan dan pertengkaran sejak 2021 hingga pisah tempat tinggal sampai sekarang tersebut, maka cukup sebagai suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga unsur yang pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil, bahkan Termohon sendiri tidak hadir menghadap di muka sidang untuk menggunakan haknya secara hukum atas adanya dalil-dalil permohonan Pemohon, sedangkan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon (fakta hukum angka 5). Berdasarkan hal tersebut, maka unsur kedua telah adanya upaya untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga sudah terpenuhi karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dapat mempersatukan kembali, karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan telah telah retak dan pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) tersebut juga telah sesuai dengan Rumusan Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1. sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; 3. Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh unsur terjadinya perceraian telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, demi masa depan dan keberlangsungan hidup masing-masing agar bisa menentukan arah yang lebih baik nantinya, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian, justru akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Pemohon dan Termohon, karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, menolak kemadharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan bunyi kaidah fiqh sebagai berikut:

دفع الضرر أولى من جلب النفع

"Menolak kemadharatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada meraih kemanfaatan";

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, sebagai pendapat Majelis Hakim, yang mengandung abstraksi hukum; pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada konstruksi perkawinan itu sendiri yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah tercerai-berai, dengan tanpa melihat siapa yang benar siapa yang salah dan atau pula siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karena mencari kesalahan salah satu pihak justru kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa perlu juga memperhatikan petunjuk dalam fiqh Islam yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتنقلب المصلحة إلى الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



2. Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I yang berbunyi:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من
غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

3. Dalam kitab *al-Mar'atu Baina al Fiqhi wa al Qonuni* halaman 100, berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضبين ومهما يكن اسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتا فما من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين

"dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, petitum angka 1 gugatan Pemohon yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Pemohon tersebut, kemudian dihubungkan dengan tidak pernahnya Termohon hadir di persidangan tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut juga kemudian dihubungkan dengan Pemohon yang belum pernah tercatat menceraikan Termohon dan baru akan menjatuhkan talak pertama kali ini di pengadilan, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon yang meminta izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas, telah sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, petitum Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon yang memohon agar membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, petitum Pemohon tersebut telah sesuai sehingga dapat diterima dan dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1444 Hijriah, oleh Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, dengan diampingi Ahmad Rafuan, S.Sy. dan Epri Wahyudi, S.H.I., sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Mariatul Kiptiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Rafuan, S.Sy.

Epri Wahyudi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mariatul Kiptiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp 70.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 375.000,00
4. PBT	: Rp 125.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 630.000,00

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)